



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 3838/Pdt.G/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MISBAKHUL MUNIR AL AQIB, SH., Advokat/ penasehat hukum pada Kantor LAW FIRM & LEGAL COUNCILLOR "MISBAKHUL MUNIR AL AQIB, SH.& ASSOCIATES" yang beralamat di Sudimoro Utara RT.001 RW.002 Desa Sudimoro Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 01 Agustus 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3287/kuasa/11/2024/PA.Sda Tanggal 01 November 2023, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Tani, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 01 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 3838/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 01 November 2023 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.3838/Pdt.G/2023/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, antara *Penggugat* dengan *Tergugat* pernah melangsungkan perkawinan di Kabupaten Sidoarjo pada hari Senin, tanggal 11 November 1991 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagaimana tertuang dalam **Kutipan Akta Nikah No.437/25/XI/1991, tertanggal 11 November 1991** ;
2. Bahwa, tujuan perkawinan yang dibentuk oleh *Penggugat* dan *Tergugat* adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah serta bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1 Undang-Undang R.I. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;
3. Bahwa, dalam menjalani hidup berumah tangga antara *Penggugat* dan *Tergugat* sangat bahagia dan hidup bersama layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo ;
4. Bahwa, dalam menjalani kehidupan berumah tangga antara *Penggugat* dengan *Tergugat* sangatlah bahagia dan belum dikaruniai Anak ;
5. Bahwa, ternyata dalam perkawinan antara *Penggugat* dengan *Tergugat* ini tidak dapat terbina suatu rumah tangga yang bahagia, karena sejak Tahun 2018 antara *Penggugat* dengan *Tergugat* seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena *Tergugat* tidak mau memberikan nafkah kepada *Penggugat*, *Tergugat* tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dan tidak memperdulikan *Penggugat* lagi. Sehingga seringkali terjadi pertengkaran tersebut antara *Penggugat* dan *Tergugat* sulit untuk didamaikan kembali guna selanjutnya hidup rukun membina rumah tangga yang harmonis dan sesuai fakta kenyataannya sejak Bulan Juni 2018 dan sampai dengan diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Agama Sidoarjo antara ***Penggugat* dengan *Tergugat* sudah tidak satu rumah lagi** ;
6. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran antara *Penggugat* dan *Tergugat* yang terjadi terus menerus tersebut sangatlah mustahil antara *Penggugat* dengan *Tergugat* dapat hidup rukun kembali sebagai suami

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.3838/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri dalam rangka membina rumah tangga yang bahagia, dan apabila eksistensi hubungan perkawinan antara *Penggugat* dengan *Tergugat* tetap dipaksakan, maka dapat berakibat kurang baik bagi kedua belah pihak. Dan oleh karenanya, dengan mengingat ketentuan **Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, *Penggugat* mohon kepada Pengadilan Agama di Sidoarjo agar perkawinan antara *Penggugat* dengan *Tergugat* a quo diputus dengan perceraian, dan untuk selanjutnya menjatuhkan talak satu *bain sughro* *Tergugat* terhadap *Penggugat* ;**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas *Penggugat* mengajukan permohonan kepada **KETUA PENGADILAN AGAMA SIDOARJO** agar berkenan memanggil kedua belah pihak dalam suatu persidangan umum perdata guna dilakukan pemeriksaan dan selanjutnya dijatuhkan putusan sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan *Penggugat* untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan **talak satu bain sughro** *Tergugat* terhadap *Penggugat*
3. Membebankan biaya perkara ini berdasarkan hukum ;

## **SUBSIDAIR :**

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya ( *ex aequo et bono* ).

Bahwa *Penggugat* dalam perkara ini memberi kuasa kepada MISBAKHUL MUNIR AL AQIB, SH., Advokat/ penasehat hukum pada Kantor LAW FIRM & LEGAL COUNCILLOR "MISBAKHUL MUNIR AL AQIB, SH.& ASSOCIATES" yang beralamat di Sudimoro Utara RT.001 RW.002 Desa Sudimoro Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 01 Agustus 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.3838/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang didampingi kuasanya menghadap persidangan dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.3838/Pdt.G/2023/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Junto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 3838/Pdt.G/2023/PA.Sda dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Rauf sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Drs. H. Arifin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Siti Hauroh Zubaidah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Drs. Abd. Rauf

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.3838/Pdt.G/2023/PA.Sda



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Hauroh Zubaidah, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	70.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>250.000,00</b>
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)		

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.3838/Pdt.G/2023/PA.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)